

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BERCADAR BAGI MAHASISWA YANG HIJRAH DI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**MURNI**  
**NIM. 12020123910**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **BERCADAR BAGI MAHASISWA YANG HIJRAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH** yang ditulis oleh:

Nama : Murni  
 NIM : 12020123910  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2024  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkipli, M.Ag**  
 NIP. 197410052005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **BERCADAR BAGI MAHASISWA YANG HIJRAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH** yang ditulis oleh:

Nama : Murni  
 NIM : 12020123910  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 13 Mei 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH,**

Ketua  
**Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Irdamisraini, MA**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Muntik, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Murni  
NIM : 12020123910  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 06 April 2002  
Fakultas/ : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**BERCADAR BAGI MAHASISWA YANG HIJRAH DI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 27 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Murni

NIM : 12020123910

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Murni (2024): Bercadar Bagi Mahasiswa Yang Hijrah Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.**

Mewujudkan keluarga sakinah akan tercapai dengan adanya proses tertentu, adapun salah satu prosesnya adalah memilih pasangan yang baik dari segi agama dan akhlak. Pasangan adalah cerminan diri sendiri, untuk itu perlu seseorang melakukan hijrah terhadap dirinya sebelum mendapatkan pasangan. Seseorang yang melakukan hijrah tentu berbeda-beda faktor yang mendorong dari kronologis yang terjadi terhadap dirinya, yaitu salah satunya dorongan dari media sosial. Berdasarkan doktrin hijrah para mahasiswa memiliki doktrin yang berbeda, salah satunya untuk memperbaiki dan menaga diri. Adapun penelitian ini dilatar belakangi dengan bercadar bagi wanita yang berhijrah dapat membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini di maksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yakni, bagaimana kronologis hijrah para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam memakai cadar, bagaimana doktrin hijrah pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam memakai cadar dan bagaimana konsep hijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Adapun populasi dalam penelitian ini yang telah dilakukan peneliti melalui observasi selama empat hari dari semua fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjumlah 20 mahasiswa yang menggunakan cadar, dan sampel berjumlah 11 mahasiswa yang menggunakan cadar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah data primer dan data-data sekunder yang dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 9 dari 11 mahasiswa yang penulis wawancara mengatakan bahwa bercadar bagi wanita yang berhijrah dapat membentuk keluarga sakinah. Beberapa responden mengatakan wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki untuk itu seorang istri agar menggunakan cadar supaya terhindar dari fitnah tersebut dan dapat membentengi rumah tangga dari keretakan dan dapat membangun keluarga yang sakinah. Bahwasannya tanpa menggunakan cadar seseorang dapat membangun keluarga yang sakinah, karna poin utama adalah saling menjaga kepercayaan dan menjalankan hak dan kewajiban antar pasangan.

**Kata kunci : Cadar, Hijrah, Keluarga Sakinah**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“BERCADAR BAGI MAHASISWA YANG HIJRAH DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH”** yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Terimakasih yang tulus ananda sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda Sabirin dan Ibunda Yulinar orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang

tidak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayangnya serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.

2. Kepada kakak, abang, dan adik kandung penulis yang selalu memberikan perhatian, dukungan serta do'a dan dorongan moral maupun materil dalam setiap proses belajar selama ini, yakni kakak Rahma Wati, Yeni Elvita, dan Eka Yulisa. Serta abang Zulkifli dan Adik M. Rizky Illahi. Terimakasih karena telah meluangkan waktunya juga untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku wakil Dekan III.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
6. Bapak H. Kasmidin, Lc., M.Ag, dan Bapak H. Muhammad Abdi Almaktur, S.Ag., M.A yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Prof. H. Akbarizan, M.A., M.Pd, selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir
9. Teman-Temanku, terkhusus Putri Amelia, Sefty Rapita, Diva Sonali Safitri, Hana Hayati, Adisty Gita Anjani dan teman seperjuangan HK D angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu penulis hingga skripsi ini selesai.
11. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati segala prosesnya.

Pekanbaru, 27 Maret 2024

**Penulis**

**Murni**  
**12020123910**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI


<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Cadar.....	11
2. Hijrah.....	16
3. Keluarga Sakinah .....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
E. Populasi dan Sampel.....	40
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisa Data.....	41
I. Sistematika Penulisan.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	44
B. Kronologis Hijrah Para Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Memakai Cadar.....	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Doktrin Hijrah Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Memakai Cadar.....	64
D. Konsep hijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk keluarga sakinah.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya.<sup>1</sup> Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami dan istri, dimana tujuan antara keduanya yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Penjelasan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Bukan hanya sekedar kata sah, Pernikahan merupakan sebuah fitrah yang di anugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Menikah juga merupakan salah satu usaha dalam menyempurnakan iman seseorang dengan mewujudkan keluarga yang sakinah. Dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>2</sup>

Dalam ayat di atas, kata *sakinah* di munculkan dalam bentuk kata kerja yaitu “*tasakumu*” yang artinya “merasa tentram”. *Sakinah* dalam keluarga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang meski di hadapi dengan berbagai masalah, rintangan dan ujian dalam kehidupan keluarga. Pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dijalani seperti yang dipikirkan bagi seseorang yang belum menempuh jenjang pernikahan. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi dari pasangan, terkait dengan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dimana hak istri menjadi kewajiban suami, dan hak suami menjadi kewajiban istri.

Salah satu mewujudkan keluarga *sakinah* dapat dilakukan dengan menjalankan hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga antara lain:<sup>3</sup>

1. Hak bersama seperti, penyaluran hawa nafsu seorang suami dari istrinya, begitupun sebaliknya. Bahkan jika di kaitkan dengan pemahaman syar’iyah maka hal tersebut merupakan ibadah.
2. Hak seorang suami seperti, terlepas dari ucapan dan perkataan yang menyakitkan hati. Sebab surga seorang perempuan setelah menikah telah berpindah dari seorang ibu kini berada di suami. Oleh sebab itu, menjaga hati seorang suami agar tidak marah, dan kecewa merupakan kewajiban.

<sup>2</sup>Q.S. Ar Rum (30): 21.

<sup>3</sup>Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h. 145.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hak seorang istri seperti, nafkah. Pemberian nafkah bagi seorang istri merupakan kewajiban, sehingga mendorongnya untuk mencari pekerjaan, agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya.

Menikah bukan sekedar mengucapkan ijab dan qabul di hadapan penghulu kemudian mengadakan resepsi pernikahan. Menikah adalah ibadah dengan jangka waktu yang lama, dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan. Maka untuk mencapai sebuah tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga sakinah, maka perlu memilih pasangan hidup yang tidak asal-asalan.

Salah satu unsur membentuk sebuah keluarga sakinah adalah dengan adanya kriteria mencari jodoh dari segi agama, karna membangun keluarga sakinah harus di dasari ilmu, pemahaman serta praktek keagamaan yang telah di jelaskan di dalam agama tentang perkawinan atau kehidupan berumah tangga. Dalam agama menganjurkan melihat pasangan dari segi agama, sebagaimana disebutkan di dalam hadist nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَوَلَدِينَهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ يَدَاكَ. (رواه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (HR. Bukhori).

<sup>4</sup>Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Al-Birr Press, 2009), h. 340.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan hadist di atas, dapat kita pahami maksudnya yaitu:

*Pertama*, memilih pasangan yang baik hartanya. Seseorang boleh memilih pasangan dari banyaknya hartanya yang ia miliki. Tidak dapat dipungkiri, harta memang salah satu aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan kehidupan rumah tangga.

*Kedua*, memilih pasangan yang baik keturunannya. Ini merupakan salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup dengan melihat keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat atau pengusaha. Karna, dalam sebuah pepatah mengatakan “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, artinya sifat, perilaku anak tidak jauh dari orangtuanya.

*Ketiga*, memilih pasangan yang cantik parasnya. Ketika hendak memilih pasangan boleh memilih calon pasangan dari segi kecantikan atau ketampanannya. Akan tetapi melihat dari sisi ini bukan patokan utama, karna cantik dan tampan itu relatif.

*Keempat*, memilih pasangan yang baik agamanya. Ini merupakan kriteria mutlak yang harus ada pada calon pasangan pendamping hidup. Karna dengan agama dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Agama juga dapat memberikan petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT di dunia dan akhirat.

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan, bahwa memilih jodoh lebih utama adalah dengan melihat dari sisi agama calon pasangan. Karna pernikahan merupakan ibadah yang panjang untuk dilakukan, maka perlunya pasangan yang memiliki ilmu agama untuk melakukan sebuah ibadah serta untuk membentengi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hinya dalam menghadapi lika liku serta persoalan yang ada di dalam rumah tangga, dengan pasangan yang paham agama juga dapat membentuk keluarga yang sakinah.

Memilih jodoh berdasarkan agama dan akhlak bisa ditempuh dan harus diupayakan, karna jodoh tidak sekedar takdir yang Allah SWT berikan tanpa ada upaya dari manusia sebagai hamba Allah SWT, karna jodoh bersifat ikhtiar. Akan tetapi sering kita dengar paham seseorang tentang jodoh itu murni takdir Allah SWT, ini membuat muda – mudi untuk pasrah, berserah diri dan meninggalkan ikhtiar. Jodoh merupakan cerminan diri, seseorang bisa mendapatkan pasangan yang baik jika berikhtiar serta di barengi dengan memperbaiki diri menjadi yang lebih baik, atau sering di dengar dengan kata hijrah.

Hijrah secara bahasa, berasal dari kata bahasa Arab, *haajaro- yuhaajiru-muhajarotan wa hijtotan*. Dimana kata ini berasal dari akar kata *hajaro- yahjuru-hajron* yang bermakna meninggalkan (*at-tarku*), berpaling (*al-i'rodh*), memutuskan (*al-qoth'u*) dan menahan (*al-man'u*). Sedangkan hijrah secara istilah, yaitu meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah SWT).<sup>5</sup>

Secara umum, pengertian hijrah adalah berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari tempat yang satu ke tempat yang lain yang lebih baik dengan alasan tertentu, baik untuk keselamatan, kebaikan, dan sebagainya. Akan tetapi hijrah juga dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dari sikap, tingkah laku, adab, akhlak dan sebagainya ke arah yang lebih baik. Hijrah termasuk juga

<sup>5</sup>Isnan Ansory, *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h.8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya keras untuk memperbaiki kualitas hidup yang berisi dan menuju kepada kebaikan dan perbaikan. Allah Swt berfirman dalam al-qur'an surah An-Nisa' ayat 100:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ ۱۰۰

Artinya: Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat/cita-cita yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

Berhijrah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah dengan berusaha keras agar kehidupan diri, keluarga, masyarakat serta bangsa berjalan pada koridor yang diridhoi oleh Allah SWT, sesuai dengan tuntunan dan panduan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diwarisi dan diajarkan oleh para ulama.

Inilah satu-satunya cara, apabila cara tersebut ditempuh, maka yang akan diperoleh adalah suatu perubahan menuju kepada situasi dan keadaan kehidupan yang lebih baik dan beradab, sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kita pada ayat di atas.

Dalam berhijrah, secara lebih spesifik, Rasulullah berwasiat kepada kita:

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه (رواه البخاري)

Artinya: dan orang yang berhijrah adalah orang yang telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. (HR. Imam Al-Bukhari).

Wasiat Rasulullah di atas senada dengan apa yang telah Allah Wajibkan dalam

<sup>6</sup>Q.S. An Nisa (4): 11

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah Al-Muddatir ayat 5:

والرجز فاهجر

Artinya: Dan dari segala perbuatan dosa, maka hijrahlah (tinggalkanlah).

Orang yang memperbaiki diri, mendekati diri kepada Allah SWT atau disebut dengan kata hijrah yang sesuai dengan penjelasan di atas, maka jodoh yang akan didapati sesuai dengan dirinya. karna di dalam Al-Qur'an surah an-nur ayat 26 telah dijelaskan:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.<sup>7</sup>

Kata hijrah tidak asing lagi di dengar, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, zaman sekarang hijrah menjadi fenomena yang sedang marak terjadi, dengan cara melalui sosial media baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana kata hijrah sering dikaitkan dengan wanita yang menggunakan cadar. Wanita yang menggunakan cadar, sering disebut dengan wanita yang berhijrah atau disebut dengan wanita sholehah.

Cadar (*Niqab*) berasal dari bahasa Arab *Niqob* yang dalam kamus mutawatir mempunyai arti kain tutup muka.<sup>8</sup> Cadar merupakan kain penutup wajah dan

<sup>7</sup>Q.S. An Nur (24): 26.

<sup>8</sup>Rodhatul Jaannah, *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 17.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya terlihat bagian mata saja. Cadar sendiri merupakan pakaian tambahan yang digunakan bersama jilbab bagi wanita muslimah untuk menutup sebagian atau seluruh wajahnya dengan kain panjang yang menjulur hingga ke batas dada dan hanya menampakkan bagian mata. Menurut peneliti, seharusnya cadar tidak dapat dijadikan sebuah simbol bahwa seseorang tersebut telah melakukan hijrah. Sebagian wanita ada yang telah melakukan hijrah, akan tetapi tidak menggunakan cadar atau terhambat dalam memakai cadar karna faktor dan kondisi lingkungan dan sebagainya.

Pada kenyataannya, ada sebagian kecil kalangan wanita yang telah menggunakan cadar, akan tetapi tidak memahami dirinya dalam memakai cadar. Yaitu masih menggunakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, berjoget-joget di media sosial, cadar hanya digunakan sebagai fashion, dan kerap saya temui adalah wanita yang menggunakan cadar, akan tetapi tidak menggunakan kaos kaki atau handsock. Kaki dan tangan merupakan aurat yang wajib di tutup, akan tetapi wanita bercadar lebih mementingkan menggunakan cadar dibandingkan dengan menggunakan kaos kaki dan handsock

Dari surve awal, penulis telah melakukan wawancara dengan 2 orang mahasiswa yang menggunakan cadar, yaitu AP dan Z mereka menggunakan istilah hijrah itu dengan menggunakan cadar, serta berhijrah dengan menggunakan cadar dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>AP dan Z Mahasiswa Uin Suska Riau yang menggunakan istilah hijrah dengan menggunakan cadar, dan dapat membentuk keluarga sakinah, *wawancara*, Pekanbaru 25 Juni 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui beberapa pengamatan tersebut, penulis tertarik meneliti dengan mencoba mengetahui lebih jauh mengenai berhijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk keluarga sakinah di kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### B. Batasan Masalah

Bahwa penelitian ini adalah masih berbentuk harapan bagi responden yang belum menikah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang akan di teliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topic yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan tulisan ini terhadap Bercadar bagi mahasiswa yang hijrah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil tiga poin untuk membahas dalam penelitian ini, dengan merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis hijrah para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam memakai cadar ?
2. Bagaimana doktrin hijrah pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam memakai cadar ?
3. Bagaimana konsep hijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk keluarga sakinah ?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kronologis hijrah para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam memakai cadar.
- b. Untuk mengetahui doktrin hijrah pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam memakai cadar.
- c. Untuk mengetahui konsep hijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk keluarga sakinah.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk bahan acuan atau referensi bagi wanita yang berhijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah. Atau sebagai bahan acuan dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Konsep Cadar

###### a. Pengertian Cadar

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, hanya matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arabnya *Khidr; tsiqab*, sinonim dengan *burqu'*.<sup>10</sup> Cadar juga disebut dalam bahasa Arab yaitu *niqab* atau *burqu'*, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Mandzur di dalam kitabnya *Lisan Al-'Arab* adalah kain penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup wajah (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka.<sup>11</sup> Dinamakan penutup wajah (*niqab*) karena masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat.<sup>12</sup>

Niqab dalam bahasa Arab juga mempunyai banyak arti, di dalamnya: (1) warna, contoh: *niqaabul mar'ah* artinya warna kulit perempuan, karena *niqab* bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama; (2) cadar (*qina'*) di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita. Kebudayaan itulah yang masuk pelaku dengan motivasi, mendukungnya dengan norma-norma, ideal-ideal, nilai-nilai, dan sebagainya. Kebudayaannya adalah yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan manusia, baik individual maupun sosial.

<sup>10</sup>Mulhandy Ibn Haj dkk, *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Yogyakarta: PT. Semesta, 2006), h.6.

<sup>11</sup>Ahmad Hilmi, *Hukum Cadar Bagi Wanita*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h.9.

<sup>12</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009), h.33.

### b. Perbedaan dan Fungsi Jilbab, Khimar, Cadar dan Niqob.

Untuk memudahkan memahami perbedaan antara jilbab, khimar, cadar dan niqob, perlu dibuat klasifikasi istilah beberapa pakaian yang digunakan perempuan muslimah. Beberapa peristilahan dalam busana muslimah, antara lain:

1. Jilbab, yaitu kain menjulur yang menutupi seluruh tubuh dari bagian atas hingga mata kaki yang memiliki syarat tidak ketat artiannya membentuk lekuk tubuh, dan tidak pula berbayang atau transparan yang kebanyakan orang menyebutnya dengan gamis atau jubah.<sup>13</sup> Fungsinya yaitu untuk melindungi aurat, melindungi tubuh dari panas dan dingin, menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan dan kemuliaan sebagai seorang perempuan, dan menjaga identitas sebagai perempuan muslimah yang membedakan dengan perempuan lain.
2. Khimar, yaitu dalam bentuk jamak dari kata khumur disebut dalam Al-Qur'an Surah An-Nur 24:31, adalah kain yang menutupi kepala wanita.<sup>14</sup> Fungsinya menjaga aurat dan kesopanan, memberikan rasa nyaman dan percaya diri pada penggunaannya dan salah satu syarat bagi perempuan muslim.
3. Cadar, yaitu kain penutup kepala atau wajah bagi perempuan. cadar dikenakan sebagai kaum perempuan muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab. Fungsinya untuk agar terhindar dari fitnah gangguan orang lain, membentengi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahrom.
4. Niqob, yaitu jamak dari kata nuqub secara bahasa sama dengan makna khimar dan hijab. Sedangkan secara istilah syariah yang menutupi kepala dan seluruh

<sup>13</sup>Mohammad Faisal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 45.

<sup>14</sup>Fatih Syuhud, *Ahlusunnah Wal Jamaah*, (Jawa Timur: Pustaka Alkhoirot, 2022), h. 550.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian wajah, kecuali mata.<sup>15</sup> Fungsinya yaitu untuk menghindari berbagai fitnah, menghindarkan wajah dari debu dan kotoran, dan membantu laki-laki untuk menjaga pandangan.

#### c. Hukum Cadar

Banyak perbedaan pendapat yang ditemui dalam hukum memakai cadar ini, perlu kita ketahui yaitu diantaranya:<sup>16</sup>

1. Menurut Mazhab imam Hanafi wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya Sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
2. Menurut Mazhab imam Maliki bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.
3. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat aurat wanita di depan lelaki ajnabi (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi.
4. Menurut Mazhab Hambali berpendapat di zaman kita sekarang wanita muda (al-mar'ah asy-syabbah) dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki. Bukan karena wajah itu tersendiri adalah aurat, tetapi lebih tersendiri untuk menghindari fitnah.

<sup>15</sup>Fatih Syuhud, *Amaliah Aswaja Nahdliyah*, (Jawa Timur, Pustaka Alkhoirot, 2023), h. 115.

<sup>16</sup>Mythaa, *Tangisan Suara Hijrah*, (Yogyakarta: Guepedia, 2021),h.137-138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Sejarah Cadar**

Cadar sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum islam, dan merupakan salah satu model pakaian dan perhiasan wanita. Cadar sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW dan dikenal juga di Turki, Mesir, dan wanita-wanita badui di perkampungan-perkampungan Saudi dan Mesir, demikian pula sebagian wanita-wanita negara Teluk.<sup>17</sup> Dalam penelitian M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.<sup>18</sup>

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiyah pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menapik udara panas yang merupakan iklim umum di Padang Pasir. mereka memakai kerudung, hanya saja keurudngnya tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasinya terlihat secara jelas. Bahkan dapat terlihat sedikit dari daerah dada mereka karena longgar atau terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan.

Telapak tangan dan kaki mereka seringkali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya dengan wanita masa kiniwalaupun cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang seringkali mereka sambung dengan guntingan

<sup>17</sup>Abdul Halim Abu Syiqoh, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Germa Insani Press,1997), h.219.

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentaraa Hati, 2014), h.8

rambut wanita lain. Setelah Islam datang, Alquran dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memakainya memberi tuntunan menyangkut cara-cara Intelektual asal Pakistan Abu Al-A'la Al-Mawdudi menjelaskan banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar (niqab) berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam datang, tepatnya di masa Jahiliyah kemudian berlanjut warisan Jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di abad-abad berikutnya, khususnya masa setelah Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'ah agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.

#### e. Manfaat Cadar

Cadar atau niqob ternyata memiliki banyak manfaat. Tentunya manfaat utamanya adalah dapat menutupi aurat. manfaat cadar bukan saja manfaat ukhrawi sebagai penyempurnaan hijab syar'i, namun juga manfaat duniawi:

- 1) Cadar dapat dijadikan lindungan dari pandangan pria yang bukan mahram
- 2) Cadar ibarat penyaring udara bagi pemakainannya,
- 3) Cadar berfungsi sebagai pelembab wajah
- 4) Cadar melindungi wajah dari paparan sinar matahari
- 5) Cadar bisa berfungsi sebagai air conditioner.<sup>19</sup>
- 6) Menghindari berbagai macam fitnah

<sup>19</sup>Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-inabah, 2015), h.170.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Agar memuliakan seorang wanita dan lelaki yang tidak bisa menilai wanita dari bentuk fisiknya saja dll.

Itulah beberapa manfaat memakai cadar yang dapat kita ketahui, bukan hanya saja untuk menutup aurat, akan tetapi banyak lagi manfaat yang harus kita ketahui.

## 2. Konsep Hijrah

### a. Pengertian Hijrah

Secara bahasa hijrah berasal dari kata hajara artinya memutuskan hubungan yaitu pindah dari suatu daerah ke daerah lain, sedangkan menurut istilah, hijrah adalah keberangkatan Nabi Muhammad SAW dari Kota Mekkah ke Madinah. Menurut Fairuz Abadi, arti dari hijrah adalah hijrah dari syirik yang merupakan hijrah yang baik. Menurut Ibnu Faris, hijrah kebalikan dari washol, hijrah juga adalah perginya suatu kaum dari suatu kaum dari wilayah ke wilayah lain. Kata (mahjuran) mahjuran terambil dari kata (hajara) hajara, yakni meninggalkan sesuatu karena tidak senang kepadanya.<sup>20</sup>

Hijrah memiliki artian yang luas, dan bisa dipakai dalam islam dengan pengertian meninggalkan suatu negeri yang tidak begitu aman menuju negeri lebih aman, demi kemaslahatan dalam menjalankan agama. Ragib al-Isfahani (pakar leksikografi Al-Qur'an) berpendapat bahwa sebagai istilah dalam agama islam kata hijrah biasanya mengacu kepada tiga pengertian, yaitu : (1) meninggalkan negeri yang berkependudukan kafir menuju negeri yang berkependudukan muslim, seperti hijrah Rasulullah SAW dari Mekkah ke

<sup>20</sup>Abdul Aziz Nugraha Pratama, *Perilaku Hijrah Konsumen Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2022), Ce.Ke-1, h.81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah. (2) meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk dan dosa-dosa yang menuju kebaikan yang di perintahkan oleh Allah SWT, seperti yang dijelaskan oleh ayat al-qur'an yang artinya "dan berkatalah Ibrahim :sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhan-ku (Q.s. 29: 26). (3) mujahadah an-nafs (menundukkan hawa nafsu) untuk mencapai martabat kemanusiaan yang hakiki.

Hijrah dapat bermakna meninggalkan suatu daerah menuju daerah lain yang lebih aman dengan dasar pertimbangan agama, namun demikian yang lebih utama adalah meninggalkan apa saja yang dilarang Allah SWT dan inilah sebetulnya hakikat hijrah. Ada beberapa pendapat tokoh yang mendefinisikan terkait makna hijrah, yaitu menurut Fairuz Abzdi, makna dari kata hijrah antara lain adalah membiarkan atau meninggalkan. Termasuk juga memutuskan. Salah satu bentuk hijrah yang baik adalah hijrah dari syirik.<sup>21</sup>

**b. Dasar Hukum Hijrah**

Dengan merujuk kepada hijrah yang dilakukan Rasulullah Saw tersebut sbagaimana ulama ada yang mengartikan bahwa hijrah adalah keluar dari "darul kufur" menuju "darul Islam". Keluar dari kekufuran menuju keimanan. Umat Islam wajib melakukan hijrah apabila diri dan keluarganya terancam dalam mempertahankan akidah dan syari'ah Islam.

Perintah berhijrah terdapat dalam beberpa ayat Al-Qur'an, antara lain:

<sup>21</sup> Izzah Q. Nailiya, *Bismillah Hijrah*, (Yogyakarta: Arska 2021), Cet.Ke-1, h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Qs. Al-Baqarah 2 : 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَظِيمٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>22</sup>

2) Qs. Al-An'fal 8 : 74

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوْا وَنَصَرُوا أَولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۗ

هُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang mujairin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (ni;mat) yang mulia.<sup>23</sup>

3) Qs. At-Taubah, 9:20

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ

<sup>22</sup>Q.S. Al Baqoroh (2): 218

<sup>23</sup>Q.S. Al Anfal (8): 74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.<sup>24</sup>

Pada ayat-ayat di atas, terdapat esensi kandungan:

- 1) Bahwa hijrah harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuan mengarah rahmat dan keridhaan Allah.
- 2) Bahwa orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad dengan motivasi karena Allah dan tujuan untuk meraih rahmat dan keridhaan Allah, mereka itulah adalah mu'min sejati yang akan memperoleh pengampunan Allah, memperoleh keabrhakan rizki (ni'mat) yang mulai, dan kemenangan di sisi Allah.
- 3) Bahwa hijrah dan jihad dapat dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki, termasuk harta benda, bahkan jiwa.
- 4) Ketiga ayat tersebut menyebut tiga prinsip hidup, yaitu iman, hijrah dan jihad. Iman bermakna keyakinan, hijrah bermakna perubahan dan jihad bermakna perjuangan dalam menegakkan risalah Allah.

### c. Macam-Macam Hijrah

Dari segi pembahasan, hijrah terbagi menjadi dua, yaitu hijrah hissi atau hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Q.S. At-Taubah (9): 20.

<sup>25</sup>Floweria, *The Sparkling Ladies Muslimah, Hijrah Role Model*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), Cet. Ke-1, h.89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Hijrah Makaniyah

Artinya pindah tempat, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri islam, berpindah dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah, atau berpindah dari lingkungan yang penuh kemaksiatan menuju lingkungan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah.

Contohnya : pada peristiwa hijrahnya para sahabat dari Madinah ke Habasyah, hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, hijrahnya Nabi Ibrahim ke Syams dan Mesir hingga menetap di Baitul Maqdis, dan hijrahnya Nabi Musa yang meninggalkan Mesir menuju negeri Madyan.

### 2. Hijrah Maknawiyah

Artinya berpindah dari maksiat dan segala yang Allah larang menuju ketaatan. Imam Qayyim mengatakan bahwa hijrah maknaiyah adalah hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasul-Nya. Hijrah ini hukumnya fardhu'ain bagi setiap orang di setiap waktu. Sehingga hijrah maknaiyah seharusnya terus dilakukan sepanjang waktu dan di mana pun kita berada.

Dalam hijrah maknaiyah ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :

#### a. Hijrah I'tiqadiyah

Yaitu hijrah tentang keyakinan. Iman bersifat pluktuatif, kadang menguat menuju puncak keyakinan mu'min sejati, kadang pula melemah mendekati kekufuran iman pula kadang hadir dengan kemurniannya, tetapi kadang pula bersifat sinkretis, bercampur dengan keyakinan lain mendekati kemusyrikan. Kita harus segera melakukan hijrah keyakinan ketika kita

berada di tepi jurang kekufuran dan kemusyrikan keyakinan. Dalam konteks psikologi biasa disebut dengan konversi keyakinan agama.

b. Hijrah Fikriyah

Yaitu secara bahasa berasal dari kata *fiqrun* yang artinya pemikiran. Seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, seolah dunia tanpa batas. Berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa secara online dalam akses dunia maya. Dunia yang kita tempati saat ini, sebenarnya telah menjadi medan perang yang kasat mata. Medan perang yang ada tapi tak disadari keberadaannya. Oleh kebanyakan manusia genderang perang telah dipukul dalam medan yang namanya Ghoswul Fikr atau perang pemikiran. Semakin canggihnya dunia maya, maka akan semakin banyaknya pemikiran-pemikiran untuk bersaing. Dengan begitu perang pemikiran yang ada pada dunia maya semakin memanas dan semakin aktif.

c. Hijrah Syu'uriyah

Yaitu cita rasa, kesenangan, kesukaan dan semisalnya, semau yang ada pada diri kita sering terpengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang islami dan syar'i banyak hal seperti hiburan, music, bacaan, gambar/hiasan, pakaian, rumah, idola semua pihak luput dari pengaruh nilai-nilai di luar islam. Sebuah hiburan dan music tidak jauh berbeda dengan hiburannya para penganut paham permisifisme dan hedonisme, berbau hura-hura dan senang-senang belaka, mungkin bisa saja isi dari lagu tersebut islami namun pada hakikatnya music atau alat music yang mengiringinya bersifat haram dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak mengundang mudharat. Dan mode pakaian juga tak kalah pentingnya untuk kita hiraukan. Hijrah dari pakaian gaya jahiliyah menuju pakaian islami dan syar’I, yaitu pakaian yang benar-benar mengedepankan fungsi bukan gaya. Ironisnya memang banyak di antara manusia berpakaian tapi aurat masih terbuka atau bisa disebut dengan berpakaian tapi bertelanjang. Ada yang sudah tertutup tapi ketat dan transparan, sehingga lekuk tubuhnya bahkan warna kulitnya terlihat.

#### d. Hijrah Sulukiyyah

Yaitu diambil dari kata *suluk* berarti tingkah laku atau kepribadian atau biasa disebut juga *akhlak*. Dalam perjalanannya *akhlak* dan kepribadian manusia tidak lepas dari degradasi dan pergeseran nilai. Pergeseran dari kepribadian mulai (*akhlaqul karimah*) menuju kepribadian tercela *akhlaqul sayyi’ah*. Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tindak moral dan asusila di masyarakat. Pencurian, perampokan, pembunuhan, pelecehan, pemerkosaan, penghinaan, dan penganiayaan seolah-olah telah menjadi biasa dalam masyarakat kita. Penipu, korupsi, prostitusi dan manipulasi hamper bisa ditemui di mana-mana. Dalam moment hijrah ini, sangat tepat jika kita mengoreksi *akhlak* dan kepribadian kita untuk kemudian menghijrahkan *akhlak* yang mulia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Hijrah Menurut Quraisy Syihab Dalam Tafsiran Ayat-Ayat Tentang Hijrah

Adapun hijrah menurut Quraisy Syihab dalam tafsirannya dalam ayat-ayat tentang hijrah yaitu:<sup>26</sup>

1. Kata "Hijrah", digunakan untuk mengistilahkan perpindahan suatu kaum/individu dari satu hal yang sifatnya buruk kepada hal lain yang sifatnya baik. Pengertian ini berlaku kepada kegiatan pindah tempat maupun pindah kelakuan. Contoh hijrah yang paling populer adalah peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Contoh lainnya adalah taubatnya seseorang jika seseorang telah bertaubat dengan taubat nasuha, ini pun dikategorikan kepada kegiatan hijrah, berpindah dari suatu kondisi buruk kepada kondisi yang baik.
2. Al-Qur'an telah berjanji untuk memberikan kelapangan bagi siapapun yang berhijrah. Namun, kelapangan yang akan diberikan Allah hanya berlaku bagi orang yang secara sungguh-sungguh melaksanakan Hijrah.
3. Sebelum hijrahnya Nabi Saw., Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun melaksanakan Hijrah. Misalnya, Hijrahnya Nabi Musa As beserta kaumnya dari Mesir ke Palestina. Namun hasil dari hijrahnya Nabi-Nabi terdahulu berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perbedaan usaha yang dilakukan oleh masing-masing Nabi. Hijrahnya Nabi Muhammad dilakukan dengan perencanaan yang matang, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta bertahap. Nabi Muhammad, sebagai pemimpin, justru yang terakhir

<sup>26</sup>Murni, *Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)*, (Skripsi: UIN Alauiddni Makasr, 2013), h. 63-65.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangkat hijrah. Beliau berangkat ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun mengalami berbagai rintangan, Nabi Muhammad tidak gentar sedikitpun. Bahkan, ketika mereka berdua bersembunyi di gua Nabi Muhammad menenangkan Abu Bakar dengan berkata: "Sesungguhnya Allah Bersama Kita". Dan buah dari perencanaan serta kebersamaan yang tercermin dari ucapan beliau "Sesungguhnya Allah Bersama Kita", hijrah Nabi berjalan sukses.

4. Point yang cukup penting dalam berhijrah adalah usaha maksimal yang dilakukan. ketika kita sudah bertekad untuk berhijrah maka sepantasnyalah kita berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan hijrah itu. Setelah kita telah berusaha dengan sungguh- sungguh, maka Allah akan membantu kita dalam menjalani hijrah kita. Contoh nyatanya terdapat pada hijrah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dari Mekkah ke Madinah. Seperti yang sudah di utarakan.

Sebelumnya, hijrah Nabi Saw. dilaksanakan dengan perencanaan yang matang serta usaha yang maksimal. Ketika dikejar kaum kafir, Nabi Saw. bersama Abu Bakar terpaksa bersembunyi di dalam gua. Saat itu, keadaan mereka sungguh terjepit dan tidak ada usaha lain yang dapat dilakukan selain bersembunyi. Di dalam gua Abu Bakar menangis karena khawatir akan keselamatan Nabi yang terancam. Namun, tidak ada hal lain yang perlu ditakutkan karena Nabi telah berusaha dan bertawakkal kepada Allah. Tanpa diduga, seekor laba-laba membuat sarang dengan cepat di pintu masuk gua. Inilah pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang telah berusaha. Adanya sarang laba-laba di pintu masuk gua akan

mengelabui orang yang datang bahwasanya tidak mungkin ada orang di dalam gua. Pertolongan-pertolongan gaib semacam ini akan muncul jika kita memang telah berusaha secara sungguh-sungguh dalam berhijrah.

### e. Hikmah Hijrah

Seseorang yang melakukan hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, maka seseorang itu akan memperoleh banyak keuntungan:

#### 1. Mendapatkan keluasaan rizki

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 100, yang berbunyi:

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى

اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۙ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ ١٠٠

Artinya: Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

#### 2. Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya

Sebagaimana firman Allah dalam surah al-imran ayat 195, yang berbunyi:

فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ

وَأَلْأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَاطِرٍ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.

3. Akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan mendapatkan jaminan surga-Nya.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 20-22, yang berbunyi:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرًا دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَائِزُونَ ۚ ۲۰ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۚ ۲۱ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ  
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ ۲۲

Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah swt. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah swt. terdapat pahala yang besar.

4. Akan diberikan kemenangan dan meraih keridhaan-Nya.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 100, yang berbunyi:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ مِنْهُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِينَ تَبَعُواهُمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ رِضْوَانًا ۗ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْتَمِعِينَ ۚ ۱۰۰  
عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

### 3. Konsep Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Islam sangat mendorong untuk membentuk sebuah keluarga, islam juga mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, dengan mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, islam, ihsan, dimana ketiga unsur ini di dasari atas dasar cinta, kasih dan sayang. dengan ini dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Definisi keluarga terbagi menjadi dua, yakni definisi dalam makna sempit dan definisi dalam makna luas. dalam makna sempit, keluarga adalah bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak. ini adalah definisi keluarga dalam arti sempit. kemudian, dalam arti luas, keluarga tidak hanya dalam terdiri dari bapak, ibu, dan anak, tapi semua orang yang memiliki ikatan darah dengan ketiganya. maka, keluarga dalam makna luas sering disebut dengan istilah keluarga besar, yang paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu, dan kerabat-kerabat sedarah lainnya, termasuk keluarga.<sup>27</sup>

Keluarga merupakan tempat fitrah yang yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>28</sup> istilah keluarga dalam bahasa Arab yaitu berasal dari kata *ahlun*, *ahlun* yang artinya ahli rumah atau

<sup>27</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 34.

<sup>28</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Anzah, 2012), h.24.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

keluarga, sedangkan keluarga secara istilah dapat dikatakan masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

Keluarga dibangun dari dua insan yang berbeda dalam ikatan pernikahan, pernikahan dibentuk dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah. pada dasarnya terbentuknya hubungan antara suami dan istri yang harmonis dan baik adalah dengan adanya kesetaraan yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut, baik itu dalam cinta, kasih sayang, maupun keterpautan hati. maka jika pasangan suami dan istri menciptakan adanya bentuk kasih sayang maka terciptanya juga keluarga yang penuh ketentraman, kedamaian, dan saling memahami.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang dihubungkan dengan ikatan perkawinan, adopsi, hubungan darah, hidup dalam satu rumah tangga, memiliki kedekatan emosional, dan berinteraksi satu sama lain yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Sedangkan sakinah berasal dari kata “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa tentram, aman dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh. Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab berarti *al waqaar, ath thuma'ninah*, dan *al mahabbah*, yaitu ketenangan hati, ketentraman

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kenyamanan. Sakinah dalam sebuah pernikahan, sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan selalu bahagia.<sup>29</sup>

Kata sakinah dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dan akar kata sakana menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. dalam islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati.

Dalam islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. kata sakinah ini secara terminologis adalah kedamaian yang Allah sampaikan ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi cobaan dan rintangan apapun.<sup>30</sup>

Sedangkan ketenangan disini berarti ketenangan yang dinamis, dalam setiap keluarga. ada masa dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dan lahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman kesucian hati dan begabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. kehadiran sakinah

<sup>29</sup>Anisa Zainuddin, "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Pada Kua Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar" *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare. 2021. h.26

<sup>30</sup>Zainul Muin Husni, Ahmad Daniyal, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow", Vol 4 Nomor 2, Desember 2020, h. 66.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dating begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.<sup>31</sup>

Jadi, sakinah dapat diartikan aman, tentram, tenang, dan saling melindungi.<sup>32</sup> Dalam bentuk kata keluarga sakinah yaitu mempunyai arti keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat dari Allah SWT. Keluarga sakinah tidak hanya dengan rasa kasih sayang, keluarga yang mampu bertahan rumah tangganya dari terpaan badai masalah, dan mampu teguh mempertahankan ikatan perkawinan yang diikrarkan di depan penghulu, dan mengembalikan segala urusan kepada aturan agama dan tuntutan nabi, bukan kepada amarah dan nafsu, itu juga di sebut dengan keluarga yang sakinah.

### b. Kriteria Keluarga Sakinah

Pada dasarnya, setiap pasangan yang diikat dengan perkawinan pasti menginginkan serta mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Konsep keluarga sakinah dalam bentuk praktisnya sangat membutuhkan ketaatan dan menjalankan ajaran agama islam, sebab dengan menjalankan ajaran agama sebagaimana mestinya akan menjadi landasan dalam membina keluarga yang sakinah. Berkaitan dengan kriteria keluarga yang sakinah,

<sup>31</sup>Thoriq Fadli Zaelani, “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)*”, Skripsi, (Surakarta: 2017), h. 32-33.

<sup>32</sup>Anisa Rahma, *Muslimah Dalam Penantian*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, Agustus, 2022), h. 12.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

salah satunya Nurcholish Madjid menjelaskan makna-makna yang berkaitan dengan kriteria-kriteria keluarga sakinah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Keluarga sakinah harus melakukan pernikahan terlebih dahulu sesuai dengan ajaran islam. Dua orang yang mengadakan ikatan pernikahan (laki-laki dan perempuan) yang belum ternodai sebelumnya, mempunyai arti yang mulia dihadapan Allah SWT.
2. Keluarga sakinah dapat dibentuk jika terdapat mahabbah di dalamnya. Secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian, suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat permulaan yang biasa disebut primitif.
3. Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya.
4. Keluarga sakinah itu yang di dalamnya terdapat rahmah yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlawanan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang meliputi :murni dan sejati, hal ini sejalan dengan makna firman Allah swt QS (7): 156 “Rahmatku meliputi sesuatu”.

<sup>33</sup>Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 2007), h. 72-73.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Strategi membangun Keluarga Sakinah

Adapun strategi membangun keluarga sakinah yaitu:<sup>34</sup>

#### 1. Penanaman nilai-nilai aqidah di dalam kehidupan keluarga

Taat beragama adalah memahami ajaran agama yang mendorong seseorang berbuat dan beraktivitas sesuai dengan agama. dalam rumah tangga muslim memang pada setiap anggota keluarganya diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Takwa adalah suatu sikap mental yang sangat diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah, sebab dengan bertakwalah ketenangan jiwa itu akan terwujud.

#### 2. Penanaman akhlak mulia yang terpuji.

Rumah tangga yang bahagia (sakinah) ialah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami istri, antara sesama keluarga, antara anak dengan orang tua, yang tua-tua mengasihi yang muda-muda dan dan membimbingnya, yang kecil hormat kepada yang tua. pendek kata hidup mereka didasari oleh akhlak yang baik.

#### 3. Penanaman kesadaran akan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai suami istri

Masing-masing pasangan melaksanakan tugas dan kewajibannya dan memberikan hak-haknya dengan baik dan adil yaitu:

- Kedudukan suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, suami adalah kepala rumah tangga. hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga

<sup>34</sup>Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 69-85.

maupun di dalam masyarakat. di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- Kewajiban suami
  - 1) Membimbing istri dan rumah tangganya
  - 2) Melindungi dan memberikan keperluan istri sesuai bermanfaat
  - 3) Memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat
  - 4) Sesuai kemampuan menanggung:
    - a) Nafkah, kishwah, tempat kediaman istri
    - b) Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya
    - c) Biaya pendidikan anak
    - d) Menyediakan tempat kediaman bagi istri yang masih dalam iddah
- Gugurnya kewajiban suami
  - 1) Istri nusyuz (pembangkangan istri terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan)
  - 2) Dibebeaskan dari istri dari kewajiban tersebut.
- Kewajiban Istri
  - 1) Berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam
  - 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
- Kewajiban Bersama suami istri
  - 1) Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
  - 2) Saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuanbaik secara lahir maupun batin

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3) Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya.

4) Saling memelihara kehormatan

d. Penanaman keharmonisan dalam hubungan suami istri

Keharmonisan pergaulan di dalam rumah tangga dan keharmonisan di luar rumah tangga merupakan hal yang banyak dibicarakan dalam kehidupan bermasyarakat. dalam pergaulan mencakup dua hal yaitu:

1. Keharmonisan pergaulan dalam rumah tangga

keharmonisan pergaulan dalam rumah tangga, keluarga sakinah menanamkan kepada tiap-tiap anggota keluarganya hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai atau saling tidak percaya dan lain sebagainya.

2. Keharmonisan pergaulan di luar rumah tangga.

Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga tidak bisa lepas dari hubungan dengan tetangga. Tetangga merupakan orang yang terdekat (rumahnya berdekatan), tetangga ada yang masih mempunyai hubungan darah dan ada yang sama sekali orang lain. Islam mengharuskan rumah tangga memiliki kepedulian penuh terhadap keadaan tetangga, jika tetangga mengalami suatu kesulitan diwajibkan untuk turut memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan.

e. Penanaman pola hidup hemat dan sederhana

Salah satu hal yang dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia (sakinah) itu sikap hidup yang diliputi saling kebersamaan dalam menjalani kehidupan, yang berlandaskan kepada kesederhanaan hidup dan hemat. hidup

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

hemat dengan perencanaan penggunaan keuangan keluarga yang teratur sangat penting sekali, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan daya dan dana yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebagian besar sebab-sebab kehancuran suatu rumah tangga adalah Karena berpangkal dari keborosan hidup, tidak pandai berhemat, tidak memikirkan hidup untuk hari esok dan tidak mau bersikap bahwa sesudah musim hujan aka nada musim kemarau, maksudnya dalam berumah tangga pasti ada saat-saat susah.

Ajaran islam juga selalu mengingatkan supaya manusia hidup qanaah yaitu sikap menerima apa adanya atau mengatur dan menyesuaikan kehidupan dengan kemampuan yang ada. hal itu adalah suatu kunci yang penting untuk membina kebahagiaan rumah tangga.

Selain itu ada beberapa cara agar terciptanya keluarga sakinah.<sup>35</sup>

1. Kesatuan agama atau aqidah
2. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketentraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis.
3. Pergaulan yang baik (al-mu'asyarah bi al-ma'ruf) atas dasar cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya, suami istri dan anak.
4. Mempunyai kekuatan yang kokoh guna melindungi anggota keluarga, dan menjadi tempat bersandar bagi mreka dan bagi kekuatan masyarakat.
5. Hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya, kerabatnya.
6. Proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya.

<sup>35</sup> Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Goresan Pena, 2019),h.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7 Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota.

## B. Penelitian Terdahulu

Sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Peneliti membaca tulisan-tulisan ilmiah atau peneliti yang secara umum membahas tentang Bercadar Bagi Mahasiswa Yang Hijrah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah tersebut dimaksudkan agar terhindar dari asumsi plagiat. Penelitian terdahulu juga dijadikan sebagai perbandingan untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan permasalahan pada peneliti ini. di antara beberapa yaitu:

1. Hanifach Ali, *Cadar Dalam Perspektif Etika Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Penelitian yang ditulis oleh Hanifach Ali ini membahas tentang Cadar Dalam Perspektif Etika Islam. Penelitian ini terfokus pada Cadar Dalam Etika Islam sedangkan peneliti akan meneliti tentang bercadar bagi mahasiswa yang berhijah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah. adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang cadar.
2. Kurnia Setiawati, *Hijrah Baru Di Kalangan Anak Muda Antara Keshalehan Dan Gaya Hidup*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. Penelitian yang ditulis oleh Kurnia Setiawati ini membahas tentang Hijrah Di Kalangan Anak Muda

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan peneliti akan meneliti tentang bercadar bagi mahasiswa yang berhijah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah. adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang hijrah.

3. Sry Wahyuni, *Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2020. Penelitian yang ditulis oleh Sry Wahyuni ini membahas tentang Strategi Mewujudkan Keluarga Sakinah Aparatur Sipil Negara, sedangkan peneliti akan meneliti tentang bercadar bagi mahasiswa yang berhijah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah. adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah.
4. Tia Rahayu Putri, *Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian*, 2024. Penelitian yang ditulis oleh Tia Rahayu Putri ini membahas tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup, sedangkan peneliti akan meneliti tentang bercadar bagi mahasiswa yang berhijah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang membentuk keluarga sakinah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki segala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>36</sup> Berdasarkan hal tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang tujuannya untuk meneliti suatu hal yang terjadi pada permasalahannya. Dengan itu, penelitian mencari data langsung ke lokasi lapangan yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terkait bercadar bagi mahasiswa yang hijrah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantitatif lainnya.

---

<sup>36</sup>Abdurrahmad Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pustaka Rineka Cipta, 2011), h. 96.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memakai cadar.

#### 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu Harapan Mahasiswa yang Bercadar Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.

### E. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berhijrah dengan menggunakan cadar. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang di ambil berjumlah 11 orang yang ditujukan kepada mahasiswa yang bercadar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### F. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu mahasiswa yang bercadar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, data yang diperoleh dengan cara wawancara mendalam, intensif dan langsung,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara terikat, observasi di lokasi penelitian, sehingga alat berupa kamera dan buku catatan.

#### 2 Data Sekunder

Data sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari buku-buku kepustakaan, jurnal, yang berkaitan dengan cadar, hijrah dan keluarga sakinah. Seperti buku pernikahan sakinah mencegah perceraian karya Riadi Jannah Siregar dan Jurnal Konsep sakinah dalam rumah tangga, karya Zainul muin husni.

### G. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang Bercadar Bagi Mahasiswa Hijrah Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung, bertatap muka dengan Mahasiswi yang bercadar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur yakni dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### H Teknik Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber

bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Teknik analisis ini dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu meringkas, menyeleksi yang pokoknya saja, mengutamakan hal penting, kemudian mencari tema dan data dapat direduksi dengan cara menguji validitas data dan hubungannya dengan topik penelitian serta landasan teori yang dipakai. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bertujuan sebagai verifikasi data agar dapat melakukan penelitian penerapan data yang lebih tepat dan obyektif dengan cara membandingkan kesamaan pernyataan obyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian, barulah dapat ditarik kesimpulan.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian mengenai Bercadar Bagi Mahasiswa Hijrah Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai Cadar yang terdiri dari Pengertian cadar, hukum cadar, sejarah cadar, manfaat cadar, Pengertian hijrah, dasar hukum hijrah, macam-macam hijrah, hijrah menurut Quraisy Syihab dalam tafsiran ayat-ayat tentang hijrah, pengertian cadar, dasar hukum cadar, sejarah cadar, hikmah cadar, pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, dan strategi keluarga sakinah.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana Bercadar bagi mahasiswa hijrah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas tentang bercadar bagi mahasiswa yang hijrah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam membentuk keluarga sakinah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kronologis yang membuat mahasiswa bercadar melakukan hijrah dalam membentuk keluarga sakinah, terdiri dari berbagai macam dorongan yang didapati, yaitu : Dorongan dari media sosial, dengan melalui kajian-kajian para ustadz melalui channel youtube, fyp tiktok, atau kata-kata dalam bentuk tulisan-tulisan yang menjadikan dorongan hijrahnya seseorang. Dorongan dari lingkungan keluarga, dimana keluarga atau orang tua sangat memberikan support kepada anaknya dalam memberikan banyak dikitnya ilmu agama. Dorongan dari lingkungan sekolah, dimana lingkungan sekolah memberikan pengajaran dan praktek dalam hal-hal kebaikan yang mendorong perubahan. Terdapat juga dorongan dari diri sendiri, karna merasa kegelisahan serta cobaan yang bertubi-tubi yang didapatkan membuat seseorang akan sadar terhadap perbuatannya dan berhijrah di jalan Allah SWT.
2. Doktrin hijrah mahasiswa bercadar terdapat berbagai pemahaman yang didapati, mulai dengan memegang prinsip-prinsip ayat al-Qur'an, memperbaiki perbuatan sebelumnya, memperbaiki dan menjaga diri,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan hukum-hukum fiqih, menjaga etika pergaulan, serta pemahaman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

3. Konsep hijrah mahasiswa bercadar yaitu agar terciptanya suatu harapan untuk kedepannya dalam membangun keluarga yang sakinah, yang dimulai dengan membenahan diri sendiri sebelum mendapatkan jodoh, menjaga kecatikannya dengan menggunakan cadar, agar terciptanya keluarga sakinah dengan berbagai konsep yang berbeda. Akan tetapi salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berhijrah dengan menggunakan cadar serta telah melakukan pernikahan, mengatakan konsep utama membentuk keluarga sakinah adalah saling menjaga sesama agama, menjalankan hak dan kewajiban, saling mencintai dan menyayangi.


#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka berhijrah dengan menggunakan cadar dalam membentuk keluarga sakinah yaitu:

1. Kepada wanita yang berhijrah agar mengutamakan niat hijrahnya karena Allah SWT, agar menjadi pribadi yang lebih baik serta dekat dengan Allah SWT. Jangan melakukan hijrah karena seseorang atau hal sebagainya.
2. Untuk mahasiswa yang menggunakan cadar atau tidak, agar saling menghargai satu sama lain, setiap orang mempunyai prinsip yang berbeda-

beda. Tetaplah menjalin hubungan yang baik tanpa menjadikan perbedaan dari penampilan sebagai permasalahan dalam berinteraksi

3. Keluarga sakinah adalah keluarga yang sangat di inginkan seluruh pasangan, maka ketahuilah strategi dan kriteria keluarga sakinah sebelum membangun rumah tangga.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul, Halim A.S. *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Germa Insani Press, 1997.
- Azid, Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ansory, Isnan. *Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bahtiar, Deni Sutan. *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Dailimi, Hamim Thohari I.B. *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Al-Birr Press, 2009.
- Fathoni, Abdurrahmad. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Floweria. *The Sparkling Ladies Muslimah, Hijrah Role Model*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021.
- Fad Baswedan S.B, *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-inabah, 2015.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Haris, Mohammad Faisal. *Implikasi Penggunaan Jilbab*, Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Haj Mulhandy Ibn dkk. *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*, Yogyakarta: PT. Semesta, 2006.
- Hilmi, Ahmad. *Hukum Cadar Bagi Wanita*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Jannah, Rodhatul. *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2021.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahma Anisa Rahma. *Muslimah Dalam Penantian*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, Agustus, 2022.

Madjid Nurcholis. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2007.

Mythaa. *Tangisan Suara Hijrah*, Yogyakarta: Guepedia, 2021.

Nailiya Izzah Q. *Bismillah Hijrah*, Yogyakarta: Arska 2021.

Nugraha Pratama, A.A, Yudiana Fetria Eka, *Perilaku Hijrah Konsumen Muslim*, Jakarta: Kencana, 2022.

Panduan dan Informasi Akademik , Pekanbaru: 2018.

Prihati Murwani Yekti. *Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Goresan Pena, 2019.

Rahma Anisa. *Muslimah Dalam Penantian*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, Agustus, 2022.

Shihab M. Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentaraa Hati, 2014.

Siregar, Riadi Jannah. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022.

Syiqoh, Abdul H.A. *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Germa Insani Press.

Suhud, Fatih. *Ahlusunnah Wal Jamaah*, Jawa Timur: Pustaka Alkhoirot, 2022.

Syuhud, Fatih. *Amaliah Aswaja Nahdliyah*, Jawa Timur, Pustaka Alkhoirot, 2023

#### Skripsi


Zainuddin, Anisa. “Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Keluarga Sakinah Pada Kua Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar” *Skripsi* Sarjana. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare. 2021.

Thoriq, Fadli Zaelani. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)”, *Skripsi*, Surakarta, 2017.

Murni, Konsep Hijrah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah), *Skripsi*, 2013.

## Jurnal

Hasni, Zainul Muin. Daniyal, Ahmad. “*Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow*”, Vol 4 Nomor 2, Desember 2020.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara : **Bercadar Bagi Mahasiswa Yang Hijrah Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.**

1. Pengenalan kepada responden :

- Siapa nama responden?
- Berapa umur responden ?
- Dari jurusan apa responden ?
- Angkatan berapa responden ?

2. Kenapa saudara memilih memakai cadar ?

3. Kapan pertama kali saudara menggunakan cadar ?

4. Apa yang saudara ketahui tentang hijrah ?

5. Sejak kapan saudara melakukan hijrah ?

6. Apa yang membuat saudara hijrah dengan menggunakan cadar ?

7. Tantangan apa saja yang saudara dapati setelah hijrah dengan menggunakan cadar ?

8. Bagaimana pandangan saudara terhadap perempuan yang menggunakan cadar saat berhijrah ?

9. Bagaimana keyakinan saudara setelah hijrah dengan menggunakan cadar ?

10. Bagaimana menurut saudara kaitan antara cadar dalam berhijrah bagi wanita muslimah ?

11. Bagaimana menurut saudara, apakah dengan berhijrah kita bisa mendapatkan jodoh yang baik, dan dapat membentuk keluarga yang sakinah setelah menikah nanti ?

12. Bagaimana pandangan saudara tentang hukum fiqih dalam memakai cadar ?

13. Apakah dengan bercadar saudara tetap leluasa atau kaku dalam bergaul dengan teman lawan jenis ?

14. Adakah dalam keluarga saudara yang memakai cadar ?

15. Apakah keluarga saudara menerima atau menolak dalam pemahaman cadar ?

## DOKUMENTASI WAWANCARA



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

